

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nasirah (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Ini memiliki arti bahwa diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dan cara-cara yang digunakan dalam mencapai semua itu. Sebagai bagian penting dari manajemen, pengendalian berkaitan erat dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Mengenai penjelasan akuntabilitas secara garis besar, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas terdiri atas 2 macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah pusat ke MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai

perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

## 2. Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

### 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

### 2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Berkaitan dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

### 3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105), yaitu:

##### 1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi berarti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat banyak.

##### 2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan kepada pihak yang membutuhkan termasuk masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi masyarakat juga berhak

untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan dari anggaran tersebut.

### 3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip *value for money* ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektifitas dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang akuntabel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

4. Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Sulistiyani (2004:43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci dari penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi terkait keseluruhan kegiatan terutama dalam hal administrasi keuangan. Maka semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan ADD harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayah tersebut. Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun, di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Maka untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terkhusus yang mengelola ADD perlu patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan ADD (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Bentuk akuntabilitas yang digunakan adalah *disclosure* yaitu pengungkapan dalam bentuk publikasi atas penggunaan dan pengelolaan dana yang bisa disebut juga dengan pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan kepada pemerintah dan

khususnya masyarakat luas guna mengevaluasi tanggung jawab sosial organisasi, serta memberikan informasi terkait pertukaran-pertukaran yang terjadi antara organisasi dan lingkungan sosial (Izzah, 2018). Akuntabilitas pada penelitian ini juga sesuai dengan jenis akuntabilitas berdasarkan pemikiran Mohammad dkk dalam Fajri *et al.* (2012) yaitu akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan kepastian hukum.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

## **2.2 Desa**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan dengan asas atau landasan hukum yang hampir sama di seluruh Indonesia yaitu berlandaskan adat, kebiasaan, dan hukum adat (Izzah, 2018). Terdapat beberapa pengertian tentang Desa secara umum yaitu:

Desa adalah daerah otonom asli yang berdasar pada hukum adat yang berkembang di masyarakat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berdasar pada adat dan hukum adat yang ada pada suatu wilayah tertentu dengan batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena masih kerabat maupun karena memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pengertian desa juga ada yang didasari oleh undang-undang yang kemudian dapat digunakan sebagai pegangan berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah. Pengertian desa dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mempunyai wewenang untuk mengatur ataupun mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat atas dasar buah pikir masyarakat setempat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh Negara.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;

4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Pemerintah Desa dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa dengan tujuan membangun desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### **2.2.2 Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- dan

- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **2.2.3 Belanja Desa**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor

desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Belanja Tak Terduga.

#### **2.2.4 Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

##### a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

##### b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

##### c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran

Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan;
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

## 2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

### 1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 sampai dengan pasal 42.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap

dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan terlebih dahulu penyusunan DPA oleh Kaur dan Kasi yang melaksanakan program anggaran. Untuk pencairan dana kegiatan terlebih dahulu Kaur dan Kasi membuat SPP yang kemudian dilakukan pencairan oleh Kaur Keuangan dari rekening kas Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43 sampai dengan pasal 62.

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

#### a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63 sampai dengan pasal 67.

4. Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 dan pasal 69.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil melalui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan. Pertanggungjawaban juga harus dilakukan ke masyarakat.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70 sampai dengan pasal 73.

### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian (Lestari S., 2017) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang terfokus pada wilayah Kecamatan Banyudono mendapatkan hasil yaitu prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena

pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

Penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2021) mendapatkan hasil bahwa lima tahapan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2019 di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian (Wahyu, 2018) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang terfokus pada Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa mendapatkan hasil pengelolaan keuangan Desa Borong Pa'la'la mulai dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.